



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang mampu mengakomodasi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  - Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III**  
**TUGAS**

**Pasal 3**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah bidang Pendapatan.

## BAB IV FUNGSI

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas bidang Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan;
- b. Pelatihan bidang pendapatan;
- c. Alokasi sumber daya manusia potensial;
- d. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten Aceh Singkil bidang pendapatan;
- e. Penyusunan bidang kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- g. Pelaksanaan dan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh Kabupaten Aceh Singkil;
- k. Penyusunan rencana dibidang pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- l. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa;
- m. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;

- o. Pengawasan tehnik terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah Kabupaten Aceh Singkil ;
- p. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub bagian Umum.
  - d. Sub Dinas Program, membawahkan :
    - 1) Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan;
    - 2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
    - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan.
  - e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi;
    - 3) Seksi Pemeriksaan.
  - f. Sub Dinas Penagihan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
    - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
    - 3) Seksi Pertimbangan / Keberatan dan Restibusi.
  - g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
    - 1) Seksi Penatausahaan Penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
    - 2) Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan lain-lain;
    - 3) Seksi Legalisasi Pembukuan Surat-surat Berharga.
  - h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, Membawahkan :
    - 1) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Non Pajak;
    - 2) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
    - 3) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
    - 4) Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan.
  - i. Cabang Dinas;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD )

- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas : Eselon II/b
  - b. Wakil Kepala Dinas : Eselon III/a
  - c. Kepala Bagian Tata Usaha : Eselon III/a
  - d. Kepala Sub Dinas : Eselon III/a
  - e. Kepala Sub Bagian : Eselon IV/a
  - f. Kepala Seksi : Eselon IV/a
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

## **BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas.
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Apabila kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala

Kepala Dinas dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB X KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL


Cap/Dto.

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil


Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 4

Pada tanggal 5 Juni 2002



RIDWAN HASAN, SH

Pembina-Utama Muda/Nip. 390009540



BUPATI ACEH SINGKIL  
*[Signature]*  
 H. MAKMURSYAH PUTRA, SH